

Seperti pada kasus pelanggaran kode etik dalam kasus salah tembak di Jombang yang telah dilakukan oknum Polisi haruslah diproses dan diputuskan di sidang Kode Etik Kepolisian, yang bertugas untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di tubuh kepolisian sendiri, dari pelanggaran yang bersifat ringan hingga pelanggaran yang bersifat berat. Salah satu yang menjadi pembahasan penulis dalam skripsi ini adalah kasus pelanggaran Kode Etik dalam kasus salah tembak, yang sudah diputuskan dalam Sidang Kode Etik Profesi dan Kedisiplinan di Kepolisian. Dalam kasus ini disebutkan bahwa seorang tersangka dalam kasus tersebut telah melakukan pelanggaran salah tembak yang melanggar Kode Etik Profesi dan Kedisiplinan.

Dalam peraturan pemerintah republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara republik Indonesia bab I ketentuan umum pasal I ini yang dimaksud adalah:

1. Anggota Kepolisian Negara republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara republik Indonesia.
2. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.
5. Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara republik Indonesia.
6. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang disiplin.

7. Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terhukum dalam tempat khusus.
8. Sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Atasan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena pangkat dan atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain.
10. Atasan langsung adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinya.
11. Atasan tidak langsung adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan.
12. Bawahan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pangkat dan atau jabatannya lebih rendah dari atasannya.
13. Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Akum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinya.
14. Atasan Ankum adalah atasan langsung dari Ankum.
15. Provos adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.

Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dengan sebaik mungkin, namun keberhasilan penerapannya akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai dengan amanat dan harapan warga masyarakat.

MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM” yang intinya membahas tentang jenis pidana yang mengakibatkan kematian sampai dengan proses penyelesaian kecelakaan, proses penjatuhan hukuman melalui proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan keputusan di PN, sesuai dengan pasal 359 KUHP, sedangkan hukuman karena kesalahan dihukum dengan diat (denda dengan uang) bagi korban dan kategori terakhir adalah hukuman *ta'zīr* yang menunjuk pada kebijaksanaan dari hakim.

Di pihak lain adalah Umi Kulsum.⁸ Dalam tulisannya “PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO No. 11/Pid.B/2004/PN TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM KELUARGA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM”. Inti dari tulisannya, ia membahas tentang penganiayaan yang dilakukan oleh kakak terhadap adiknya. Pelaku bernama Roni telah melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP dan dihukum 1 tahun 6 bulan penjara. Dalam tulisan Umi Kulsum ini termasuk dalam pasal 351 ayat 1 KUHP dan pembahasannya juga lebih ditekankan dalam hukum pidana Islam.

Sedangkan penulisan tentang pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam kasus salah tembak oleh polisi di Polres Jombang belum ada yang membahas, yang spesifikasinya adalah pada bentuk pelanggaran kode etik, sanksi terhadap

⁸ Hj. Umi Kulsum, Mahasiswa Jurusan Siyash Jinayah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, lulus tahun 2005 dengan judul skripsi “Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang Tindak Pidana Penganiayaan dalam Keluarga Ditinjau dari Hukum Pidana Islam”

- b. Undang-Undang dan Peraturan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - c. Sadjijono, *Etika Profesi, suatu Tela'ah Filosofis: Konsep dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Tugas*, Surabaya: Alfina Primatama, 2006
 - d. Buku tentang hukum pidana Islam
 - e. Buku-buku yang relevan yang berkaitan dengan pembahasan yakni pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam kasus salah tembak
3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*field research*), maka tehnik pengumpulan data menggunakan studi kasus, yaitu menghimpun data dari data primer dan skunder yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas, yang kemudian disimpulkan dan dianalisis.

a. Observasi

Suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti memperoleh data melalui pengamatan langsung mengenai permasalahan Pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam kasus salah tembak oleh Polisi di Polres Jombang. Dengan teknik observasi peneliti dapat memperoleh data mengenai kapan, dimana dan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya salah tembak di Jombang.

- Bab III** : Laporan Hasil Penelitian yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari profil Polres Jombang, Visi Misi Polres Jombang, Keadaan Geografis Polres Jombang, struktur organisasi Polres Jombang, deskripsi kasus pelanggaran kode etik dalam kasus salah tembak di Polres Jombang serta landasan hukum dalam kasus pelanggaran kode etik dalam kasus salah tembak di Polres Jombang, putusan sidang Kode Etik Kepolisian dalam kasus salah tembak di Jombang.
- Bab IV** : Analisis yang meliputi: analisis terhadap bentuk pelanggaran Kode Etik Kepolisian dalam kasus salah tembak menurut UU kepolisian No 2 Tahun 2002, analisis sanksi pelanggar Kode Etik Kepolisian, analisis hukum Islam terhadap sanksi pelanggaran kode etik dalam kasus salah tembak di Polres Jombang.
- Bab V** : Penutup yang meliputi, kesimpulan dan saran-saran.

pasal 359 ini adalah kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan.

Perbuatan tertentu, tidak terbatas pada wujud dan caranya, misalnya: menjatuhkan balok, menembak, memotong pohon, menjalankan mobil, yang dari perbuatan itu ada orang mati.

Wujud perbuatan itu dapat berupa perbuatan aktif, dan dapat juga berupa perbuatan pasif, misalnya penjaga palang kereta api, karena tidur ia lupa menutup palang pintu ketika kereta api lewat, sehingga mengakibatkan bus tertabrak oleh kereta api dan banyak orang yang mati.

Adapun unsur *culpa* atau kurang hati-hati dalam kejahatan 359 adalah bukan ditujukan pada kurang hati-hatiannya perbuatan, tetapi di tujukan pada akibat. Mengenai unsur kelalaian dalam pasal 359 dalam perkataan karena kesalahannya di rasa kurang pas, karena sudah menjadi istilah dalam hukum bahwa kesalahan adalah lebih luas pengertiannya dari pada kelalaian, karena kelalaian itu adalah bagian dari kesalahan.

2. Dasar Hukum Pelanggaran Kode Etik menurut UU Kepolisian

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku adalah Undang-Undang nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 No 81), tambahan Lembaran Negara Nomor 3710 sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang

Nomor 13 tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 No 245, tambahan Lembaran Negara No 2289).

Undang-undang No 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas, serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada UU No 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 No 51, tambahan Lembaran Negara No 3234 sebagaimana telah diubah dengan UU No 1 tahun 1988 (lembaran Negara Tahun 1988 No 3, tambahan Lembaran Negara No 3368), dan UU No 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 No 4, tambahan Lembaran Negara No 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

Oleh karena itu, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari Falsafah Pancasila.

Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini menampung tentang pengaturan keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UU No 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 No 168, Tambahan Lembaran Negara No 3890) yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak kepegawaian, maupun hak politik, dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan Umum.

Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, di adakan penggantian atas Undang-undang No 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak hanya memuat susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta peranan kepolisian, tetapi juga mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian nasional, bantuan dan hubungan, serta kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Macam-macam Pelanggaran Kode Etik menurut UU Kepolisian

Berdasarkan beberapa pemikiran di atas yang berkaitan dengan etika diatas, Bartens sebagaimana di kutip oleh Abdul Kadir Muhammad, memberikan tiga arti etika sebagai berikut :

bersifat Normatif Praktis sehingga dapat digunakan untuk menilai kepatuhan dan kelayakan tindakan dari segi persyaratan teknis profesi .

Etika profesi Kepolisian memuat 3 (tiga) substansi etika yaitu Etika Pengabdian, Kelembagaan dan Kenegaraan, yang pengertiannya adalah :

- a) Etika pengabdian; merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Etika Pengabdian pada Kode Etik Profesi Kepolisian di jabarkan dalam pasal 1 s/d 7.
- b) Etika kelembagaan; merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya. Etika Kelembagaan dijabarkan pada pasal 8 s/d 12
- c) Etika kenegaraan; merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Etika Kenegaraan ini dijabarkan pada pasal 13 s/d 16.

Kode Etik Profesi Kepolisian (KEP. Kapolri No. : KEP/01/VII/ 2003) yang baru ini lebih operasional dibanding dengan Kode Etik Profesi

sebelumnya (Kep Kapolri No. : Kep/04/III/2001 dan Kep/05/III/2001) , hal ini dikarenakan pada Kode Etik Profesi Kepolisian yang baru masing-masing bentuk etika (Pengabdian, Kelembagaan dan Kenegaraan) diatur perilaku-perilaku yang Etis dan yang tidak Etis lebih rinci, sehingga ada batasan jelas yang dibakukan, selain itu juga diatur pula bentuk sanksinya dan cara penegakannya.

Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga Negara yang bertugas untuk mengawasi dan menilai, sejauh mana tugas yang diemban oleh Kepolisian sudah dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Disamping diperlukan juga peran serta masyarakat dalam memberikan masukan dan kritik membangun tentang kinerja Kepolisian. Sehingga apa yang menjadi harapan dari masyarakat terhadap Kepolisian dapat terwujud, dan sebaliknya polisi dapat menunjukkan hasil kerjanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara ketertiban.

4. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik menurut UU Kepolisian

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan

apabila menurut pandangan penguasa Negara, ia mampu melaksanakannya. Tetapi apabila ia dipandang tidak mampu maka ia harus mewakili kepada orang yang memang ahli dan ditugaskan sebagai pelaksana hukuman.

Oleh karena pelaksanaan hukuman *qiṣās* dan juga *ḥudūd* merupakan kepentingan umum maka tidak ada halangannya bagi penguasa Negara untuk mengangkat orang-orang yang ahli sebagai eksekutor dengan diberi imbalan upah atau gaji dari kas Negara atau baitul mal. Apabila wali korban tidak mampu melaksanakan hukuman maka petugas itulah yang mewakilinya melaksanakan hukuman *qiṣās* tersebut.

Mengenai alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman *qiṣās*, tidak kesepakatan dikalangan para fuqaha. Menurut imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, dalam *qiṣās* atau jiwa, alat yang digunakan adalah pedang, apapun alat yang dipakai oleh pelaku dalam melakukan pembunuhan. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'I, dan sebagian ulama Hambaliah, alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman *qiṣās* harus sama dengan alat yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pembunuhan.

Penggunaan pedang sebagai alat pelaksanaan sebagai alat pelaksanaan *qiṣās* didasarkan kepada pertimbangan bahwa pedang merupakan alat yang paling cepat menghilangkan nyawa. Akan tetapi, kalau ada alat lain yang

- d) Perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana.
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepolisian.
- 1) Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Polri yang mampu mengemban tugas pokok Polri, baik aspek kualitas maupun kuantitas.
 - 2) Sasaran : Terwujudnya penambahan dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Polri dan terwujudnya pendelegasi an kewenangan dalam rangka memangkas birokrasi serta perbaikan pendidikan dan pelatihan.
 - 3) Kegiatan :
 - a) Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan.
 - b) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
 - c) Pengembangan kekuatan personel Polri.
 - d) Pengembangan kemampuan personel Polri.
- c. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian.
- 1) Tujuan : Untuk memenuhi kebutuhan dan pemberdayaan materiil, fasilitas dan jasa.
 - 2) Sasaran : Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dan pemberdaya an materiil, fasilitas dan jasa, baik di bidang transportasi, komunikasi, peralatan, markas dan perumahan.
 - 3) Kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
 - b) Pemberdayaan sarana dan prasarana Polri.

- c) **Pembangunan materiil dan fasilitas**
- d. **Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban.**
 - 1) **Tujuan : Mewujudkan strategi keamanan dan ketertiban dalam rangka pemeliharaan keamanan.**
 - 2) **Sasaran : Terwujudnya strategi keamanan dan ketertiban serta terwujudnya jaringan intelijen.**
 - 3) **Kegiatan : Pelayanan publik atau birokrasi.**
- e. **Program Pemberdayaan Potensi Keamanan.**
 - 1) **Tujuan : Mewujudkan pemberdayaan potensi masyarakat, agar terdorong untuk membantu dan bekerja sama dengan Polri.**
 - 2) **Sasaran : Terwujudnya pemberdayaan potensi masyarakat antara lain tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh politik, intelektual, pengusaha, media massa, organisasi massa dan lembaga swadaya masyarakat, antara lain melalui forum kemitraan dan kunjungan.**
 - 3) **Kegiatan : Pelayanan publik atau birokrasi.**
- f. **Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.**
 - 1) **Tujuan : Mewujudkan kondisi yang dapat memberikan rasa aman, tenteram, kepastian hukum dan bebas dari rasa takut, baik secara fisik maupun psikhis.**
 - 2) **Sasaran : Terwujudnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penyelenggaraan operasi kepolisian kewilayahan /**

dengan tanpa sengaja yakni pelaku berorientasi untuk mengamankan acara dalam pernikahan tersebut.

Dalam Islam, *qisās* merupakan hukuman yang paling adil sebab di dalamnya terdapat persamaan dalam pembalasan. Selain itu tujuan disyari'atkannya *qisās* termasuk dalam tujuan *darūriyyah* atau tujuan primer. Jika hukuman *qisās* yang berkaitan dengan memelihara jiwa tidak ditegakkan maka akan berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. di dalam *qisās* terdapat perlindungan kehormatan darah yang bersifat kekal. *Qisās* disyari'atkan oleh Allah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh hamba-hamba-Nya. Agar kebahagiaan dan kebaikan diantara mereka dapat terwujud. Hukuman *qisās* dapat mengurangi kriminalitas, menghapus dendam serta mendidik para pelaku kejahatan yang lain.

Menurut jumhur ulama fuqoha selama hukuman *qisās* itu memungkinkan, maka harus diusahakan agar tetap terlaksana. Dan apabila benar-benar tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka hukuman *qisās* diganti dengan hukuman *diat*, sebab pelaksanaannya memerlukan ketelitian dan jangan sampai berlebihan.

Namun dalam kasus salah tembak oleh polisi di Polres Jombang pelaku diharuskan membayar *diat* yakni berupa penundaan gaji selama 1 tahun dalam arti gaji selama 1 tahun itu diberikan kepada pihak keluarga korban. Dengan demikian pembayaran denda harus memberatkan orang-orang yang bersangkutan. Sehingga mereka merasa sempit, sakit dan berat, semua hal tersebut tidak bisa dirasakan kecuali dibebankan denda yang berat yang

menyita sebagian besar harta kekayaannya lantas hidupnya menjadi miskin akibat pembayaran *diat* tersebut. Akan tetapi dalam kasus salah tembak oleh polisi di Polres Jombang ini tergolong pembunuhan tidak sengaja yang mendapat maaf dari keluarga korban dengan alasan pihak keluarga korban menerima peristiwa tersebut dengan secara damai sehingga keluarga korban menganggap ini sebagai suatu musibah sehingga bersedia untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan kesepakatan antara pelaku dan keluarga korban.

Oleh karena kedua belah pihak antara pelaku dengan keluarga korban bersedia menyelesaikan secara kekeluargaan, maka status hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tidak lagi *qisās* atau *diat*, melainkan *ta'zīr*. Sedangkan hukuman *ta'zīr* ini berupa mutasi yang bersifat demosi dan penempatan khusus selama 21 hari yang mengakibatkan pelaku salah tembak oleh oknum polisi di Polres jombang menjadi jera terhadap kesalahan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hal ini juga merujuk kepada kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh hakim.

Dengan demikian tujuan disyari'atkannya hukuman pidana Islam sebagai pencegah (*preventif*) dan pendidikan (*represif*) akan terlaksana.

Namun sebagai hukum positif di Indonesia, hukum pidana pasti mampu untuk menciptakan ketentraman, keamanan serta keadilan di negara Republik Indonesia ini. Sebab hukum pidana berfungsi untuk mengatur keserasian antara individu dan kepentingan umum. Selain itu hukum pidana dengan pasal-pasal yang ada didalamnya. Sehingga masyarakat tidak

